



Prepektif Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Konsep Dan Kontribusi Perpajakan Terhadap Perekonomian Di Indonesia

Irgi Iqbal¹, Hendra²

¹Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Dosen STAI AL-Ishlahiyah Hasan Binjai

Korespondensi penulis: irgiiqbal890@gmail.com¹, hendra@ishlahiyah.ac.id²

ABSTRACT

Tax is the largest source of state revenue, the collection of which is borne by the taxpayer. As the country's largest source of income, the government as the tax authority seeks every year to increase revenue from the tax sector. Donations from taxpayers will be processed by the government and used to fund development and public services. In Islam, the concept of tax (dharibah/jizyah) is defined as obligatory donations from the community to the state in accordance with the provisions, namely based on laws that are coercive and used for public spending. In its development jumbuh ulama' tend to use the word dharibah to refer to taxes, as assets collected as an obligation. Related to his views on the economy, Ibn Khaldun based his views on the principles of development and social welfare. This also applies in matters of taxation, Ibn Khaldun based his thoughts on taxation on the principles of fairness and proportionality. This is reflected in several of his works in the field of economics in general, and taxation in particular, such as the Muqoddimah book. In the Muqoddimah book, Ibn Khaldun explains that the most important factor for creating a profitable business atmosphere is to lighten as much as possible the tax burden on business people, with the aim of promoting the business world by guaranteeing greater profits.

The purpose of this research is to explain the concept of the perspective of Abu Yusuf and Ibn Khaldun in the concept and contribution of taxation to the Indonesian economy. In the context of the perspectives of Abu Yusuf and Ibnu Khaldun and the contribution of taxation, can they increase the perspective that is in their minds, at least has it been implemented in Indonesia in order to advance Indonesia and improve people's welfare, especially in improving the Indonesian economy by using tax money in things that develop Indonesia, such as creating comfortable workplaces and facilities.

This research uses normative juridical research (legal research), namely research that uses materials from written regulations or other normative legal materials. By using the deductive thinking method (a way of thinking in drawing conclusions drawn from something of a general nature that has been proven that he is right and the conclusion is intended for something special). The research approach is a historical approach (historical approach) and a concept approach (conceptual approach). What is meant by a conceptual approach (conceptual approach) is an approach based on the doctrines and views developed in the science of law.

Abu Yusuf's concept and contribution of taxation to the economy in Indonesia is very fair, because the government collects taxes in a balanced or equitable manner according to the assets or wealth he has, for example, such as property tax based on how big the house is, vehicle tax, company tax also depending on how much profit he makes. company owned. So that Abu Yusuf's thoughts regarding taxes are very good to apply especially to agricultural or mining taxes because the taxation is not based on money but can be used for the harvest to be given to the state as a source of tax, so the government will collect the harvest and sell it to the community with affordable prices, or can also be given to people who have a shortage of daily necessities. Meanwhile, according to Ibnu Khaldun, taxes are only collected when the government does not hinder production and trade activities. The tax applied must be of a legal type and in accordance with Islamic law. Taxes are aimed at maintaining the stability (security) of citizens, people's welfare, justice and equity, but in Indonesia the tax system is very valid but people's appreciation in paying taxes is still lacking, especially the PBB tax.

However, it can be concluded that the implementation of the existing tax system in Indonesia is the same as the thinking of Abu Yusuf and Ibn Khaldun, the only difference being the tax collection system.

Keywords: *Perspective of Abu Yusuf and Ibn Khaldun, Contribution to Taxation, Indonesian Economy.*

ABSTRAK

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar, yang pemungutannya ditanggung oleh wajib pajak. Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah sebagai fiscus berupaya setiap tahunnya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sumbangan dari Wajib Pajak akan diolah oleh pemerintah dan dipergunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam Islam, konsep pajak (dharibah/jizyah) diartikan dengan sumbangan wajib masyarakat kepada Negara sesuai dengan ketentuan, yaitu berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta digunakan untuk pengeluaran umum. Dalam perkembangannya jumbuh ulama' cenderung memakai kata dharibah untuk menyebut pajak, sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban. Terkait dengan pandangannya mengenai ekonomi, Ibnu Khaldun mendasari pandangannya kepada prinsip pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam persoalan perpajakan, Ibnu Khaldun mendasari pemikirannya mengenai perpajakan kepada asas keadilan dan proporsionalitas. Hal ini tercermin dalam beberapa karyanya dalam bidang ekonomi secara umum, dan perpajakan secara khusus seperti kitab Muqoddimah. Dalam kitab Muqoddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan konsep prespektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam konsep dan kontribusi perpajakan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam konteks prespektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dan kontribusi perpajakan apakah dapat meningkatkan spektif yang ada dalam pemikiran mereka sedikit tidaknya sudah dijalankan di Indonesia guna untuk memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mempergunakan uang pajak ke dalam hal yang membangun Indonesia seperti menciptakan lapangan kerja dan fasilitas yang nyaman.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legalresearch), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang berdasar kepada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Abu Yusuf konsep dan kontribusi perpajakan terhadap perekonomian di Indonesia sangat adil, karena pemerintah memungut pajak dengan seimbang atau merata sesuai dengan harta ataupun kekayaan yang ia miliki, misalnya seperti pajak bumi bangunan berdasarkan berapa besar rumahnya, pajak kendaraan pajak perusahaan juga tergantung seberapa besar keuntungan yang dimiliki perusahaan. Sehingga pemikiran Abu Yusuf terkait tentang pajak sangat baik untuk diterapkan terutama pada pajak pertanian ataupun pertambangan dikarenakan pentapan pajaknya tidak berdasarkan uang namun dapat digunakan hasil panenya untuk di berikan kepada negara sebagai sumber pajak, dengan begitu pemerintah akan mengumpulkan hasil panen tersebut dan menjualkannya kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, atau bisa juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki kekurangan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut Ibnu khaldun menyebut pajak hanya dipungut ketika pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Pajak yang diterapkan haruslah jenis yang disahkan dan sesuai syariat Islam. Pajak ditujukan untuk menjaga stabilitas (keamanan) warga, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan, namun di Indonesia sistem pajak sangat berlaku namun apresiasi masyarakat dalam membayar pajak masih kurang terutama pada pajak PBB.

Namun dapat disimpulkan bahwan penerapan sistem pajak yang ada di Indonesia ini sama dengan pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, yang membedakannya hanya pada sistem pemungutan pajaknya saja.

Kata kunci: Prespektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, Kontribusi Perpajakan, Perekonomian Indonesia.

LATAR BELAKANG

Kehadiran ekonomi Islam di era kekinian, telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam dalam teori-teori dan dipraktikkannya ekonomi Islam di ranah bisnis modern seperti halnya lembaga keuangan syariah bank dan nonbank. Ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Memang ekonomi sebagai sebuah ilmu maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu

hal yang sebenarnya memang ada begitu saja, karena upaya memenuhi kebutuhan hidup bagi seorang manusia adalah suatu fitrah.

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar, yang pemungutannya ditanggung oleh wajib pajak. Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah sebagai fiscus berupaya setiap tahunnya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sumbangan dari Wajib Pajak akan diolah oleh pemerintah dan dipergunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik (Fanny Retno, 2020).

Dalam Islam, konsep pajak (dharibah/jizyah) diartikan dengan sumbangan wajib masyarakat kepada Negara sesuai dengan ketentuan, yaitu berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta digunakan untuk pengeluaran umum. Dalam perkembangannya jumbuh ulama' cenderung memakai kata dharibah untuk menyebut pajak, sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban(Gusfahimi, 2011).

Sebagian Ulama' klasik seperti Dr. Hasan Turabi dari Sudan berpendapat bahwa sebenarnya kebijakan pembayaran pajak bagi seorang muslim dalam islam tidaklah dibenarkan. Hal ini dikarenakan, dalam islam sudah ada kewajiban pembayaran zakat bagi seorang muslim yang sudah mencapai aul dan nishab, dan ketentuannya diatur dengan jelas dan secara eksplisit disampaikan dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadits, berbeda halnya dengan pajak yang ketentuannya tidak diatur dengan jelas dan tidak disebut secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Hadits. Karenanya, ia khawatir bila pajak diperbolehkan akan terdapat penyalahgunaan dan menjadi satu alat penindasan (Surahman, Maman, dan Fadilah Ilahi., 2017).

Di Indonesia, lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Secara tidak langsung, pajak ini akan dikembalikan kepada rakyat yang dipungut tadi. Pajak sebagai pendapatan negara akan dijadikan sebagai biaya belanja negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik berupa pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sebagainya. Namun pada realisasinya, pendapatan negara ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya keyakinan rakyat kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang dijanjikan tersebut. Hal tersebut membuat pemerintah sulit untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan

membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.

Konsep ekonomi para cendekiawan Muslim berakar pada hukum Islam yang Martina Nofra Tilopa Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ia merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikiran mereka. Menarik untuk dikaji kembali salah satu tokoh ekonomi Islam yang sangat hebat di masanya, yaitu Abu Yusuf yang sangat terkenal dengan salah satu karyanya yaitu " Al-Kharaj". Beliau hidup pada masa khalifah Harun Ar- Rasyid, khalifah daulah Bani Abbasiyah.

Berkaitan dengan persoalan perpajakan, terdapat seorang ulama' klasik yang cukup serius membahas perosalan ini, ia adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan berasal dari Tunisia yang dikenal sebagai seorang sejarawan, filsuf dan pemikir Muslim. Sebagai seorang ilmuwan muslim, kapasitas dan kredibilitasnya diakui oleh dunia, bahkan ia dikenal juga oleh masyarakat dunia sebagai pendiri ilmu historiografi, serta bapak sosiologi dan ekonomi islam.

Terkait dengan pandangannya mengenai ekonomi, Ibnu Khaldun mendasari pandangannya kepada prinsip pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam persoalan perpajakan, Ibnu Khaldun mendasari pemikirannya mengenai perpajakan kepada asas keadilan dan proporsionalitas. Hal ini tercermin dalam beberapa karyanya dalam bidang ekonomi secara umum, dan perpajakan secara khusus seperti kitab Muqoddimah. Dalam kitab Muqoddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar.

Pada prinsipnya tujuan pajak berdasarkan ketentuan hukum Negara Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi baru-baru ini Pemerintahan Indonesia baru saja mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang isinya banyak memicu kontroversi publik, salah satunya adalah yang berkaitan dengan rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Adapun yang

dimaksud dengan pajak terhadap bahan pokok adalah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok masyarakat, yang dalam implementasinya, memungkinkan dipungut dalam dua skema, yaitu terhadap bahan pokok umum (seluruh bahan pokok yang beredar di Indonesia) dan terhadap bahan pokok high end (bahan pokok premium, seperti beras basmati, daging wagyu dan sebagainya) saja.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Syaif Al Haq, Kurniasih Bahagiati, 2022), (Rahmani Timorita Yulianti, 2022), (Martina Nofra Tilopa, 2017), (Sarmiana Batubara, 2020), dalam literature terdahulu ini membahas tentang prespektif ataupun pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu khaldun terhadap pajak, bagaimana perkembangan pajakdi masa dinasti abbasiyah dan pada masa dinasti di zaman dahulu, sehingga disini penulis ingin melakukan pembaruan. Pembaruan dalam penelitian ini yaitu penulis ingin meneliti bagaimana prespektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam konsep dan kontribusi perpajakan terhadap perekonomian di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji tentang perpajakan di Indonesia dan pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun.

Pada penelitian ini, adanya sistem wajib pajak yang telah dibuat oleh negara Indonesia guna untuk pendapatan negara. Meskipun, diterapkan wajib pajak di negara ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak membayar pajak, seperti pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak izin usaha dan lain sebagainya. Alasan utama mengapa masyarakat Indonesia tidak bayar pajak dikarenakan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa uang pajak tidak pernah digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti masih banyaknya desa-desa yang tertinggal seperti tidak ada membangun jembatan dan jalan. Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana prespektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam konsep dan kontribusi perpajakan?bagaimana kontribusi pajak pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun terhadap perekonomian Indonesia?.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan konsep prespektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam konsep dan kontribusi perpajakan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam konteks prespektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun tdan kontribusi perpajakan apakah dapat meningkatkan spektif yang ada dalam pemikiran mereka sedikit tidaknya sudah dijalankan di Indonesia guna untu memajukan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama meningkatkan perekonomian Indonesia dengan

mempergunakan uang pajak ke dalam hal yang membangun Indonesia seperti menciptakan lapangan kerja dan fasilitas yang nyaman.

Berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis begitu tertarik untuk mengkajinya lebih dalam terkait tentang prespektif Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam konsep dan kontribusi perpajakan terhadap perekonomian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legalresearch), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang berdasar kepada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum (Muhaimin, 2020).

Pendekatan sejarah (historical approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan maksud dan hukum pajak terhadap bahan pokok berdasar pada perspektif Ibnu Khaldun. Adapun sumber hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah kitab Muqoddimah Ibnu Khaldun, sedangkan sumber data sekunder berasal dari jurnal, skripsi, tesis dan beberapa penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan tehnik deskripsi, dan tehnik analisa.

Metode penelitian yuridis normative menggunakan pendekatan dengan mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan

maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder (Jonaedi Efendi, 2018). Dimana sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, majalah yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan menjadi bagian dilakukannya penganalisaan, penelitian yang hasilnya kemudian dibandingkan dengan bahan pustaka yang ada dan menjelaskan dampak hasil penelitian yang di dapat untuk ilmu pengetahuan/pemanfaatannya. Pembahasan ini didalamnya ditampilkan tabel yang diperoleh dari studi pustaka.

Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi lahir pada tahun 113 H/731/732 M di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H/798 M (Majid, M. Nazori. 2003).

Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Masud (w. 32 H) seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Secara historis dapat diketahui, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang pada gilirannya membawa pada kehancuran pada tahun 750 M. Ketika itu muncullah kelompok dari Bani Hashim, sebagai saingan politik Bani Umayyah memperebutkan jabatan Khalifah atau pemerintahan umat Islam. Gerakan oposisi ini dipelopori oleh Abu al-

Abbas ibnu Abdu al-Mutalib Ibnu Hashim. Kesatuan mereka berhasil 5 membunuh Khalifah Marwan II, yaitu khalifah terakhir Bani Umayyah (Asmuni Mth., 2005).

Pengembaraan intelektual Abu Yusuf telah menempatkan beliau pada posisi sebagai seorang tokoh ilmuwan yang fenomenal. Hal ini tidak hanya dikarenakan corak berpikirnya yang cukup maju tetapi beliau juga seorang tokoh yang paling banyak menentukan kebijakan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara pada masa tersebut. Adapun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama adalah kitab al-Athar, kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laila, kitab al-Radd 'alā Siyar al-Auzā'i, kitab Adab al-Qādī, kitab al-Mahrij fi al-Haili dan kitab al-Kharaj. Kitab al-Kharaj ini merupakan kitab Abu Yusuf yang paling utama dan terkenal, sehingga mengalahkan kemasyhuran beberapa kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat tentang permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial, kitab ini juga sebagai referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid yang mampu memajukan ekonomi, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Dengan kitab ini para tokoh dan ulama masa itu menobatkan sebagai tokoh ekonomi muslim klasik. Menurut Ibnu Nadim (w.386 H/995 H) seorang tokoh sejarawan dan ulama mazhab Hanafiyah, Abu Yusuf juga menulis kitab-kitab yang lain seperti, al-Salḥ, al-Zakh, al-Siyam, al-Bai', al-Farā'id, al-Wasīyah dan lainlain. Namun beberapa kitab dan tulisan-tulisan beliau lainnya sebagian masih berupa manuskrip-manuskrip dan sebagian lagi ada yang berbentuk naskah yang sulit untuk dilacak bagian-bagiannya secara sempurna (Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, 2002).

Terkait dengan Abu Yusuf, kajian sosial ekonomi menjadi urgen dipaparkan, dalam upaya pemetaan dan memosisikan pemikiran Abu Yusuf di tengah gejolak perekonomian masyarakat Abbasiyah, yang beliau sendiri ikut berperan dalam menyulut dinamika perekonomiannya. Selain itu sebagai upaya untuk melihat dalam posisi apa dan kondisi bagaimana kitab al-Kharaj -yang menjadi referensi sebagian besar perekonomian kerajaan- ditulis. Sejarah telah mencatat bahwa masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari stabilitas kondisi perekonomian negara dan masyarakat yang menjadikan kota Baghdad sebagai lalu-lintas perdagangan antarnegara. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan terkumpulnya beberapa

bekas wilayah kekuasaan besar seperti Bizantium dan kekaisaran Sasaniah ke dalam satu wilayah Abbasiyah di bawah kekuasaan tunggal Khalifah.

Kondisi ini memberi implikasi positif terhadap pertumbuhan perekonomian negara yang dapat membawa Baghdad sebagai pusat perekonomian yang sangat besar dan mampu menyediakan segala bentuk kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Selain itu aktivitas masyarakat di bidang ekonomipun berjalan lancar seperti, penyediaan segala bentuk sumber-sumber ekonomi dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa transportasi, kerajinan dan pertambangan eberapa wilayah yang berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, memiliki tanah dan lahan yang sangat subur, seperti Irak dan Mesir yang kondisi geografisnya mempunyai banyak oase dan irigasi. Sementara pada dataran Afrika juga terkenal sebagai wilayah penghasil gandum dan minyak. Sedangkan Armenia, Afrika Utara, Spanyol, Sudan, Asia Tengah dan Afrika Tengah terkenal dengan penghasilan tambang seperti emas, perak dan lainnya. Selain itu di wilayah lain seperti Iran, Syria dan Mesir penduduknya terkenal sangat kreatif dengan kerajinan tangannya.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang dicapai Dinasti Abbasiyah, terdapat problem krusial yang menjadi tantangan stabilitas dan masa depan perekonomian dinasti tersebut. Kurang harmonisnya relasi antara pemerintah dan tokoh agama pada masa awal Islam, menjadi suatu hambatan dalam perkembangan dinamika ekonomi dan sosialisasi pemahaman hukum pada masa generasi pertama. Kondisi tersebut terjadi juga pada beberapa masa akhir pemerintahan Dinasti Umayyah sampai akhir generasi Bani Abbasiyah. Pada masa tersebut para ulama yang tidak sependapat dengan para penguasa selalu disisihkan, bahkan tidak sedikit dari kalangan mereka yang harus mendekam dalam tahanan penjara.

Ekonomi Islam Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya al-Khar j. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun alRashid, ketika beliau ingin mengatur sistem baitulmal, sumber pendapatan negara seperti al-khar j, al-'ushr dan al-jizyah. Demikian pula cara pendistribusian hartaharta tersebut dan cara menghindari manipulasi, kezaliman. Bahkan juga bagaimana mewujudkan hartaharta tersebut, untuk kepentingan penguasa (Al Junaidal, tt: 139). Muatan konseptual al-Khar j dan visi strategisnya terhadap kebijakan sumber pendapatan negara mencerminkan keunggulan akademik Abu Yusuf dalam bidang ekonomi dan

pengalamannya menjabat sebagai hakim agung. Interaksinya dengan penguasa dari satu sisi dan kepakarannya dalam ilmu fikih dari sisi lain, telah menempatkan kitab al-Khar j sebagai karya monumental dan komprehensif.

Dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (muqasamah) dibandingkan sistem pajak tetap (misahah). Misahah adalah metode penghitungan kharaj yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi dan jenis tanaman. Sedangkan metode muqasamah, tingkat pajak didasarkan pada ratio tertentu dari total produksi yang dihasilkan. Beliau menilai sistem pajak proporsional (muqasamah) lebih adil dan tidak memberatkan bagi para petani sedangkan sistem pajak tetap (misahah) tidak memiliki ketentuan apakah harus ditarik dalam jumlah uang atau barang. Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh negatif. Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan jenis tanah, irigasi dan jenis tanamannya demi memastikan terjadinya keadilan dalam pemungutan pajak (Adiwarman Karim dan Azwar, 2004). Abu Yusuf juga menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia menganjurkan gaji mereka diambil dari bait mal dan bukan dari pembayar kharaj langsung. Ini dilakukan demi menghindari terjadinya tindakan penyuapan, korupsi dan kongkalikong dengan pihak wajib pajak. Bahkan beliau menyarankan diadakan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak.

Keberadaan kitab al-Khar j juga mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang di kemudian hari “diambil” oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Al-Khar j buah karya Abu Yusuf yang menjadi panduan manual perpajakan pada masa Khalifah Harun al-Rashid, sebenarnya memiliki berbagai versi percetakan. Yang tertua di antaranya adalah edisi Bulaq yang dicetak pada tahun 1302 H/1885 M dan tidak memiliki kelengkapan editorial. Setelah itu Salafiyah Press menerbitkan kembali satu edisi dan sempat mengalami beberapa kali cetak ulang yang memuat isi dan hadis

yang sama. Pada edisi ini hanya memberi kesan tampilan perbedaan halamannya saja. Sehingga tidak salah bila diduga edisi ini bersumber pada bahan dan manuskrip yang sama. Pada edisi Salafiyah Press sebagian memiliki editorial namun hanya sebagian kecil saja. Sementara edisi yang lengkap tentang kitab al-Khar j ini terdapat dalam satu komentar yang diberi judul Fiqhu al-Mulka wa miftah al-Ritaj yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahbi, yang wafat pada tahun 1194 H.

Kitab karya Abu Yusuf diberi nama al-Khar j, didasarkan kepada pemilihan persoalan mayoritas yang dibahas dalam kitab tersebut yaitu pajak, jizyah, serta terinspirasi dari penjelasan tentang beberapa persoalan yang menjelaskan tentang administrasi pemerintahan. Selain itu khar j diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. ada bagian lain khar j diartikan dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi.

Oleh karena itu, menurut Abu Yusuf, fenomena perekonomian tidak selalu berhubungan secara langsung dengan sebab akibat (undang-undang tentang perekonomian). Hubungan biasanya bersifat tidak langsung karena melalui kehendak tertinggi, atau kehendak wakil Tuhan di permukaan bumi dalam bentuk masyarakat muslim, penguasa atau lainnya. Para Khalifah Tuhan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan sejumlah fenomenafenomena perekonomian seperti perbaikan tanah dan lain-lain. Tentang keuangan, Abu Yusuf menyatakan bahwa uang negara bukan milik Khalifah dan Sultan, tetapi amanat Allah s.w.t. dan rakyatnya, yang harus dijaga dengan penuh tanggungjawab (Abdul Yusri., 2004).

Hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya Abu Yusuf juga mengenalkan konsep perdagangan luar negeri, yang secara implisit diberi istilah tab dul. Pemahaman fleksibilitas dibangun Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut adalah jaminan keamanan berkala per empat bulan dengan pembaharuan apabila perdagangan mereka belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Serta diperbolehkan tinggal di D r al-Islam dengan status sebagai ahli dhimmi.

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas

tanah garapan. Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami.

Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid.² Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang kesembilan, yaitu Khalid bin Usman. Kakeknya ini merupakan orang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab. Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf *waw* (و) (dan nun (ن) (dibelakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, maka nama Khalid pun berubah kata menjadi Khaldun. Banyak referensi yang berbeda-beda mengenai nama lengkap dari Ibnu Khaldun. Selain yang telah disebutkan diatas, pada kitab *Muqaddimah* terjemahan Masturi Irfan, dkk. menyebutkan bahwa nama asli dan nama yang lebih dikenal untuk Ibnu Khaldun ialah Abdurrahman ibnu Khaldun al-Maghribi al-Hadrami al-Maliki (Abdullah Enan., 2013).

Abdurrahman ialah nama kecilnya digolongkan kepada al-Maghribi karena ia lahir dan dibesarkan di Maghrib kota Tunisia, dijuluki al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman Selatan, dan bergelar al-Maliki karena ia menganut mazhab Imam Malik. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadhan 808 H/19 Maret 1406 M. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun (menurut perhitungan Hijriyah) di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil, sekitar kota Fusthath, tempat keberadaan madrasah al-Qamhiah dimana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat. Sampai saat ini, rumah tempat kelahirannya yang terletak di jalan Turbah Bay, Tunisia, masih utuh serta digunakan menjadi pusat sekolah Idarah 'Ulya.⁷ Pada pintu masuk sekolah ini terpampang sebuah batu manner berukir nama dan tanggal kelahiran Ibnu Khaldun.

Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad, yang wafat pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak. Ketika itu Ibnu Khaldun masih berusia sekitar 18 tahun. Ayahnya ini merupakan seorang yang ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Setelah memutuskan untuk berhenti dalam menggeluti bidang politik, lalu beliau menekuni bidang ilmu pengetahuan dan kesufian serta Ibnu Khaldun, Muqaddimah.,

Pemikiran Politik Barat mendalami ilmu-ilmu agama. Sehingga beliau pun dikenal sebagai orang yang mahir dalam sya'ir sufi dan berbagai bidang keilmuan lainnya. Pada awal abad ke-13 M, kerajaan Muwahhidun di Andalus hancur. Sebagian besar kota-kota dan pelabuhannya jatuh ke tangan raja Castilia termasuk kota Sevilla (1248 M). Bani Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Bani Hafs dan menetap di kota Ceuta, lalu mengangkat Abu Bakar Muhammad, yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, dan mengangkat kakek pertama beliau yaitu Muhammad bin Abu Bakar untuk mengurus urusan Hijabah (kantor urusan kenegaraan) di Bougie. Karena Ibnu Khaldun lahir ditengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat, maka beliau berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan(Adiwarman Karim dan Azwar, 2004).

Masa pendidikan ini dilalui Ibnu Khaldun di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332-1350 M. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal al-Qur'an. Seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya, pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini, dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orangtuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab dengan sastranya, al-Qur'an dengan tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat dan ilmu berhitung.

Pemikiran Ibn Khaldun

Dalam kitab Muqoddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar. Ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat

karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat (Ibnu Khaldun, 2017).

Ibnu Khaldun juga membahas mengenai mekanisme pasar dan keuangan publik. Mengenai mekanisme pasar Ibnu Khaldun berpendapat bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Karena permintaan terhadap bahan itu sangat besar, tak seorang pun melalaikan bahan makanannya sendiri, keluarganya baik bulanan atau tahunan. Sehingga usaha untuk mendapatkannya dilakukan oleh seluruh penduduk kota, baik di dalam kota itu sendiri maupun di luar daerahnya. Tidak dapat diragukan, penduduk di kota itu memiliki bahan makanan lebih dari kebutuhan mereka. Akibatnya, seringkali harga makanan menjadi murah. Sedangkan di kota-kota kecil, yang sedikit penduduknya, bahan makanan sedikit, memiliki supply kerja yang kecil, mereka khawatir akan kehabisan makanan. Karenanya mereka menyimpan dan mempertahankan makanan yang telah mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi mereka, sehingga orang-orang yang mau membelinya harus membayar dengan harga yang tinggi. Kemudian jika suatu tempat telah makmur, padat penduduknya, penuh dengan kemewahan, di sana akan timbul kebutuhan yang besar diluar barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Pada prinsipnya tujuan pajak berdasarkan ketentuan hukum Negara Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi baru-baru ini Pemerintahan Indonesia baru saja mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang isinya banyak memicu kontroversi publik, salah satunya adalah yang berkaitan dengan rencana pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Adapun yang dimaksud dengan pajak terhadap bahan pokok adalah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok masyarakat, yang dalam implementasinya, memungkinkan dipungut dalam dua skema, yaitu terhadap bahan pokok umum (seluruh bahan pokok yang beredar di Indonesia) dan terhadap bahan pokok high end (bahan pokok premium, 447 seperti beras basmati, daging wagyu dan sebagainya) saja. Salah satu penelitian terdahulu terkait pemikiran Ibnu Khaldun perihal perpajakan telah diulas oleh Khairil Henry, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab Muqoddimah) yang dipublikasikan pada tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah

pemikiran Ibnu Khaldun tentang prinsip pemungutan pajak yang terdapat dalam Kitab Muqoddimah. Penelitian ini menunjukkan prinsip-prinsip pemungutan perpajakan Ibnu Khaldun antara lain prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah dan prinsip tidak sewenang-wenang (Syafiuddin, 2007).

Adapun zakat diartikan sebagai sarana penghimpunan dana yang ketentuannya telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu bagi umat Islam dengan aul dan nishab. Tidak seperti penggunaan dana pajak, dana zakat lebih dibatasi. Penggunaan dana zakat hanya terbatas untuk kemaslahatan delapan kategori (asnaf) dalam Al-Qur'an. Antara lain adalah kepada para fakir miskin, dengan kata lain zakat digunakan hanya untuk kepentingan sosial. Zakat digunakan sebagai pendistribusi kekayaan dari pemberi (muzakki) kepada penerima (mustahik). Zakat dan pajak berperan penting pada perekonomian negara, zakat menyelesaikan masalah secara mikro sedangkan pajak menyelesaikan masalah secara makro (Hidayatulloh 2019). Berkaitan dengan persoalan perpajakan, terdapat seorang ulama' klasik yang cukup serius membahas perosalan ini, ia adalah Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan berasal dari Tunisia yang dikenal sebagai seorang sejarawan, filsuf dan pemikir Muslim. Sebagai seorang ilmuwan muslim, kapasitas dan kredibilitasnya diakui oleh dunia, bahkan ia dikenal juga oleh masyarakat dunia sebagai pendiri ilmu historiografi, serta bapak sosiologi dan ekonomi islam. Terkait dengan pandangannya mengenai ekonomi, Ibnu Khaldun mendasari pandangannya kepada prinsip pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam persoalan perpajakan, Ibnu Khaldun mendasari pemikirannya mengenai perpajakan kepada asas keadilan dan proporsionalitas. Hal ini tercermin dalam beberapa karyanya dalam bidang ekonomi secara umum, dan perpajakan secara khusus seperti kitab Muqoddimah.

Prespektif Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Konsep Dan Kontribusi Pajak Terhadap Perekonomian Di Indonesia

Abu Yusuf termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam yang sangat concern menentang keras pajak pertanian. Ia cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian, menurut Abu Yusuf, metode pajak dengan proporsional bisa memberikan peningkatan pendapatan

negara dari segi pajak tanah dan juga bisa mendorong para penanam dalam meningkatkan produksinya.

Ibnu Khaldun mengingatkan para penguasa bahwa suatu negara menghancurkan suatu negara melalui uang (pajak), karena semakin besar atau maju negaranya maka pendapatan negaranya akan semakin meningkat. Ketika ada banyak uang (Pajak), maka Akan menjadi kemewahan, sehingga hak sosial seringkali terabaikan. Ibnu Khaldun menyebut pajak hanya dipungut ketika pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Pajak yang diterapkan haruslah jenis yang disahkan dan sesuai syariat Islam. Pajak ditujukan untuk menjaga stabilitas (keamanan) warga, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan (Euis Amalia, 2005).

Sementara, menurut Ibnu Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang Islam.

Di Indonesia sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Di Indonesia sistem pajak di bagi menjadi dua yaitu:

1. Official Assessment, menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak (Azhari Azis Samudera, 2010).
2. Self Assessment, menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak) (Hamidah, dkk., 2023).

Sistem Perpajakan Indonesia Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPD 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Di Indonesia pajak dipungut berdasarkan 5 teori antara lain:

1. Teori Asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :
 - Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan diatas bahwa menurut prespektif Abu Yusuf konsep dan kontribusi perpajakan terhadap perekonomian di Indonesia sangat adil, karena pemerintah memungut pajak dengan seimbang atau merata sesuai dengan harta ataupun kekayaan yang ia miliki, misalnya seperti pajak bumi bangunan berdasarkan berapa besar rumahnya, pajak kendaraan pajak perusahaan juga tergantung seberapa besar keuntungan yang dimiliki perusahaan.

Sehingga pemikiran Abu Yusuf terkait tentang pajak sangat baik untuk diterapkan terutama pada pajak pertanian ataupun pertambangan dikarenakan pentapan pajaknya tidak berdasarkan uang namun dapat digunakan hasil panenya untuk di berikan kepada negara sebagai sumber pajak, dengan begitu pemerintah akan mengumpulkan hasil panen tersebut dan menjualkannya kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, atau bisa juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki kekurangan kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan menurut Ibnu khaldun menyebut pajak hanya dipungut ketika pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Pajak yang diterapkan haruslah jenis yang disahkan dan sesuai syariat Islam. Pajak ditujukan untuk menjaga stabilitas (keamanan) warga, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan, namun di Indonesia sistem pajak sangat berlaku namun apresiasi masyarakat dalam membayar pajak masih kurang terutama pada pajak PBB.

Namun dapat disimpulkan bahwan penerapan sistem pajak yang ada di Indonesia ini sama dengan pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, yang membedakannya hanya pada sistem pemungutan pajaknya saja.

Perekonomian Indonesia

Pajak sering disalahartikan sebagai suatu “perampasan” secara ekonomi. Hal ini dikarenakan, pajak identik dengan pungutan yang harus disetorkan kepada negara dalam jumlah tertentu. Kesalahanpahaman tersebut diakibatkan, karena terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pemerintah memperoleh penerimaan negara dan membelanjakannya. Padahal, sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki aspek penting bagi suatu negara untuk dapat menjamin kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan, penerimaan negara tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan berbagai jaminan sosial, seperti pembangunan jalan tol dan jembatan, fasilitas transportasi bus dan kereta, fasilitas pelayanan publik secara online, fasilitas kesehatan, serta biaya pendidikan.

Di Indonesia, pajak telah menyumbang 80% penerimaan negara dan menjadi sumber utama penerimaan negara. Penetapan kebijakan pajak memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi negara. Dimana pajak yang tinggi dapat melemahkan pertumbuhan bisnis, sedangkan pemotongan/insentif pajak dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan pemulihan ekonomi.

Masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara. Saat ini, rakyat Indonesia bisa menikmati subsidi BBM, subsidi listrik, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan pelayanan kesehatan dari kartu Indonesia sehat (KIS). Hal ini dapat terjadi, karena mendapatkan sumbangan dana dari pajak.

Selain itu, uang dari pajak bisa dialokasikan untuk mendirikan panti jompo milik pemerintah, panti asuhan milik pemerintah, atau memberikan uang pensiun kepada masyarakat. Adanya fasilitas dan jaminan hari tua ini dapat mendorong masyarakat untuk aktif dalam roda perekonomian negara.

Pembangunan dan pertumbuhan negara melalui dana pajak juga dapat memajukan sektor pariwisata Indonesia. Kemudian, kemajuan sektor pariwisata ini akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan, kedatangan investor asing, dan mengurangi kemiskinan..

Pajak menjadi simbol kegotongroyongan bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pemberian insentif perpajakan dan sikap optimis telah mendorong masyarakat untuk patuh pajak, meningkatkan penerimaan pajak, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Diharapkan kedepannya membayar pajak tidak hanya sekadar suatu hal yang dipatuhi, tetapi juga sebagai salah satu bentuk cinta tanah air dan membangun perkenomian yang semakin maju.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan mengenai Prespektif Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Konsep Dan Kontribusi Perpajakan Terhadap Perekonomian Di Indonesia. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Abu Yusuf konsep dan kontribusi perpajakan terhadap perekonomian di Indonesia sangat adil, karena pemerintah memungut pajak dengan seimbang atau merata sesuai dengan harta ataupun kekayaan yang ia miliki, misalnya seperti pajak bumi bangunan berdasarkan berapa besar rumahnya, pajak kendaraan pajak perusahaan juga tergantung seberapa besar keuntungan yang dimiliki perusahaan.

2. Ibnu khaldun menyebut pajak hanya dipungut ketika pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi dan perdagangan. Pajak yang diterapkan haruslah jenis yang disahkan dan sesuai syariat Islam. Pajak ditujukan untuk menjaga stabilitas (keamanan) warga, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan
3. Penerapan sistem pajak yang ada di Indonesia ini sama dengan pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, yang membedakannya hanya pada sistem pemungutan pajaknya saja.

pajak pertanian ataupun pertambangan dikarenakan pentapan pajaknya tidak berdasarkan uang namun dapat digunakan hasil panenanya untu di berikan kepada negara sebagai sumber pajak, dengan begitu pemerintah akan mengumpulkan hasil panen tersebut dan menjualkannya kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, atau bisa juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki kekurangan kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Al Haq, Syaif Dan Kurniasih Bahagiati. (2022). Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(1).
- Al-Kaaf Dan Abdullah Zakiy. (2002). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Setia.
- Amalia, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka Asatruss.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Enan, Abdullah. (2013). *Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan Dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*. Zaman.
- Gusfahimi. (2011). *Pajak Menurut Syari'ah (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hamidah, Dkk. (2023). *Perpajakan*. Cendikian Mulia Mandiri.
- Karim, Adiwarmar Dan Azwar. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Khaldun, Ibnu. (2017). *Muqadimmah*, Terj. Masturi Irham Dkk. Pustaka Al- Kautsar.
- Majid, M. Nazori. (2003). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Cet. I. PSEI STIS.
- Maman, Surahman Dan Fadilah Ilahi. (2017). *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2).
- Mth, Asmuni. (2005). *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Adam: Eksplorasi Awal Tentang Konsep Sumber Keuangan Negara*. *Jurnal Studi Agama*, 4(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Retno, Fanny. (2020). *Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2(1).
- Samudera, Azhari Azis. (2010). *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Batubara, Sarmiana. (2020). *Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Adam Smith Tentang Sistem Pajak Serta Relevansinya Di Indonesia*.
- Syafiuddin. (2007). *Negara Islam Menurut Konsep*. Gema Media.
- Tilopa, Martina Nofra. (2017). *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj*. Vol. 3(1).
- Yulianti, Rahmani Timorita. (2022). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*.
- Yusri, Abdul. (2004). *Historiografi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.